



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL**

NOMOR: 09.b – KEP.K TAHUN 2017

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TEGAL BARAT
KOTA TEGAL**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegal Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Barat. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama :

KECAMATAN TEGAL BARAT

1. HASAN SYAHIRI, BA
2. HERI RIYANTO, S.Pd
3. SUNARYO, A.Md

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA

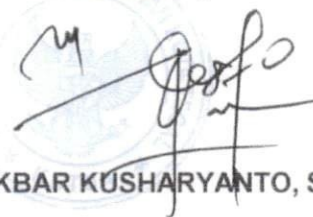
: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Tegal;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
4. Camat Tegal Barat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Barat;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Kota Tegal
pada tanggal 14 Oktober 2017

KETUA,



AKBAR KUSHARYANTO, SE



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 222/K.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/VII/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEGAL BARAT
KOTA TEGAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara **Sunaryo**, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan alasan masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan sehingga telah terjadi kekosongan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
3. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0524/k.Bawaslu/KP.11.00/III/2018 perihal Berkas Kelengkapan dan Contoh Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 87/BAWASLU PROV.JT35/KP.04/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal usulan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwascam;
2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 001/BA/BAWASLUPROV.JT.35/KP.04.00/VI/2018 tanggal 31 Juni 2018;
3. Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara Nomor 002/BA/BAWASLUPROV.JT.35/KP.04.00/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Sunaryo, A.Md** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- KEDUA** : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 atas nama Saudara **Mohamad Ridwan**;
- KETIGA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagaimana Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya:

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Walikota Tegal;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
6. *Pertinggal.*

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 26 Juli 2018

a.n. **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,



M. FAJAR SUBHI A.K ARIF, S.H., M.H.



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR: 25 -KEP.K TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEGAL BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara **Sunaryo**, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan alasan masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan sehingga telah terjadi kekosongan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

3. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0524/k.Bawaslu/KP.11.00/III/2018 perihal Berkas Kelengkapan dan Contoh Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 87/BAWASLUPROV.JT.35/KP.04/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal usulan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwascam;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 001/BA/BAWASLUPROF.JT.35/KP.04.00/VI/2018 tanggal 31 Juni 2018;
 3. Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara Nomor 002/BA/BAWASLUPROF.JT.35/KP.04.00/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEGAL BARAT PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Sunaryo, A.Md** dari jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Saudari **Mohammad Ridwan** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat.

KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu sebagaimana diktum KEDUA
Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tegal Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tegal

Pada tanggal : 07 Agustus 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA, TEGAL
KETUA

AKBAR KUSHARYANTO, SE